



HUKUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

Tim Penulis:

Abdul Kodir Alhamdani | Halmi Abdul Halim | Zaenal Abidin
Abbas | Indira Swasti Gama Bhakti | Abdul Jalil | Yudi Wahyudin
Mumu Fahmudin | Rr. Yunita Puspandari | Mukhammad Nur Hadi
Nadhira Wahyu Adityarani | M. Syukron Bustami
Mardhatillah Ali | Muktashim Billah
Dian Dewi Khasanah | Mahfudz Junaedi

HUKUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

Abdul Kodir Alhamdani

Halmi Abdul Halim

Zaenal Abidin

Abbas

Indira Swasti Gama Bhakti

Abdul Jalil

Yudi Wahyudin

Mumu Fahmudin

R.r Yunita Puspandari

Mukhammad Nur Hadi

Nadhira Wahyu Adityarani

M. Syukron Bustami

Mardhatillah Ali

Muktashim Billah

Dian Dewi Khasanah

Mahfudz Junaedi

HUKUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

Tim Penulis:

Abdul Kodir Alhamdani
Halmi Abdul Halim
Zaenal Abidin
Abbas
Indira Swasti Gama Bhakti
Abdul Jalil
Yudi Wahyudin
Mumu Fahmudin
Rr. Yunita Puspendari
Mukhammad Nur Hadi
Nadhira Wahyu Adityarani
M. Syukron Bustami
Mardhatillah Ali
Muktashim Billah
Dian Dewi Khasanah
Mahfudz Junaedi

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 215
ISBN : 978-634-7021-02-1
Terbit Pada : November 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyusun dan menerbitkan buku ini, dengan judul "**Hukum tentang Perkawinan Islam**". Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum dalam perkawinan Islam, yang merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Muslim. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, melainkan juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab yang mengikat dua keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai hukum perkawinan sangatlah penting, baik untuk membina rumah tangga yang harmonis maupun untuk menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh syariat.

Dalam buku ini, kami berusaha menyajikan berbagai aspek hukum perkawinan, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, perkawinan yang dilarang, hak dan kewajiban suami istri, hingga problematika hukum perkawinan Islam kontemporer. Kami juga mengangkat isu-isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman, agar pembaca dapat melihat hukum perkawinan dalam konteks yang lebih luas.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, baik bagi pasangan yang akan menikah, akademisi, maupun praktisi hukum. Kami berharap agar pengetahuan yang disajikan dalam buku ini dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sesuai dengan ajaran Islam. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati usaha kita semua. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERKAWINAN ISLAM	1
Perkawinan dalam Hukum Islam	2
Sumber Hukum Perkawinan Islam	6
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	13
BAB 2 SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA....	14
Sekilas tentang Hukum Perkawinan di Indonesia	15
Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan	15
Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan	18
Sejarah Hukum Perkawinan Islam Setelah Keluarnya Undang-Undang Perkawinan	19
Daftar Pustaka	25
Profil Penulis	27
BAB 3 TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN	28
Tujuan Perkawinan atau Pernikahan	33
Hikmah Perkawinan	36
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	40
BAB 4 KHITBAH DAN KAFAAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	41
Pengertian <i>Khitbah</i>	42
Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	42
Syarat-syarat <i>Khitbah</i> (Peminangan)	43
Aturan-aturan dalam Peminangan	45
Hikmah <i>Khitbah</i> Nikah	47
<i>Kafaah</i>	47
Dasar Hukum <i>Kafaah</i>	48

Daftar Pustaka.....	51
Profil Penulis.....	52
BAB 5 PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN.....	53
Pengertian Perjanjian Perkawinan	54
Perjanjian Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan.....	55
Isi Perjanjian Perkawinan.....	58
Syarat Perjanjian Perkawinan.....	60
Daftar Pustaka.....	63
Profil Penulis.....	64
BAB 6 WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN.....	65
Wali dalam Perkawinan.....	66
Saksi dalam Perkawinan.....	71
Daftar Pustaka.....	75
Profil Penulis.....	76
BAB 7 AKAD NIKAH: PENGERTIAN DAN PELAKSANAANNYA	77
Pendahuluan	78
Pengertian <i>Sighat</i> Akad Nikah.....	81
Pelaksanaan Akad Nikah di Indonesia.....	85
Daftar Pustaka.....	90
Profil Penulis.....	91
BAB 8 PESTA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	92
Pendahuluan	93
Pengertian Pesta Perkawinan/ <i>Walimah al-'ursy</i>	94
Dasar Hukum Pesta Perkawinan/ <i>Walimah -al'ursy</i>	96
Tamu Undangan Dalam <i>Walimah Al-Ursy</i>	100
Hukum Menghadiri <i>Walimah Al-Ursy</i>	101
Doa dan Shalawat dalam <i>Walimah Al-Ursy</i>	102
Hikmah <i>Walimah Al-Ursy</i>	102
Kesimpulan	103
Daftar Pustaka.....	104
Profil Penulis.....	105
BAB 9 PEMBATALAN DAN PUTUSNYA PERKAWINAN	106
Pendahuluan	107
Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	108
Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	111

Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	114
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	119
BAB 10 MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM.....	120
Pendahuluan	121
Esensi Mahar dalam Perkawinan Islam	121
Standar Mahar dalam Perkawinan Islam	124
Sengketa Mahar Perkawinan.....	127
Kesimpulan	129
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	132
BAB 11 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	134
Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	136
Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	137
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis.....	147
BAB 12 NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	148
Pernikahan di Bawah Umur.....	149
Pengertian Nikah di Bawah Umur	150
Pandangan Fuqaha Tentang Hukum Nikah Anak Dibawah Umur	151
Sebab Perselisihan Ulama Tentang Hukum Nikah Anak di Bawah Umur	155
Daftar Pustaka.....	157
Profil Penulis.....	159
BAB 13 PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM ISLAM.....	160
Pendahuluan	161
Pengertian Perkawinan Campuran	161
Ruang Lingkup Perkawinan Campuran.....	163
Syarat Perkawinan Campuran	164
Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Campuran	166
Daftar Pustaka.....	172
Profil Penulis.....	174

BAB 14 POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM	175
Pendahuluan	176
Hukum Poligami dalam Islam	176
Konteks Sosial Poligami pada Masa Awal Islam.....	177
Syarat-syarat Poligami dalam Islam.....	178
Contoh Nyata Poligami dari Kehidupan Modern	180
Hikmah di Balik Poligami.....	180
Dampak Buruk dari Poligami yang Tidak Berdasarkan Hukum Syariat.....	181
Kesimpulan	184
Daftar Pustaka	185
Profil Penulis	187
BAB 15 PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM.....	188
Pengertian Perkawinan.....	189
Tujuan Perkawinan	191
Analisis Yuridis dari Perkawinan yang Dilangsungkan di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam	193
Daftar Pustaka	198
Profil Penulis	199
BAB 16 STUDI KOMPARASI PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM.....	200
Pembaruan Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim....	201
Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Asia Tenggara	202
Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Negara Muslim lain	208
Perbandingan dan Analisis.....	212
Daftar Pustaka	214
Profil Penulis	215



BAB 1

PENGERTIAN DAN

SUMBER HUKUM

PERKAWINAN ISLAM

Abdul Kodir Alhamdani, S.H., M.H., CPM., CPArb.
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang



qiyas merupakan suatu perangkat untuk melakukan ijtihad. Dalam posisi ini, *qiyas* menempati rangking keempat sebagai dalil hukum Islam.

Secara etimologi, *qiyas* merupakan bentuk masdar dari kata *qâsa- yaqîsu* (قاس - يقيس) yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu (Ahmad Warsono Munawwir, 1984). Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *qiyas* berarti *qodaro* (قدر) yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh, "Fulan Meng-*qiyas*-kan baju dengan lengan tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti "menyamakan", dikatakan "Fulan meng-*qiyas*-kan extasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras (Amir Syarifuddin, 1997:144).

Adapun arti *qiyas* secara terminologi menjadi perdebatan ulama, antara yang mengartikan *qiyas* sebagai metode penggalan hukum yang harus tunduk pada *nash*, dan yang mengartikan *qiyas* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar *nash*. Menurut ulama ushul fiqh, Pengertian *qiyas* secara terminologi sebagaimana yang dipaparkan Amir Syarifuddin terdapat beberapa definisi, diantaranya:

a. Al-Ghazali dalam al-Mustasfa mendefinisikan *qiyas*:

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جا مع بينهما
إثبات حكم أو نفيه عنهما

"Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum."

b. Abu Zahrah mendefinisikan *qiyas* sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لإشتراكها
في علة الحكم

"Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'Illat hukum."

2010) Jika telah diyakini benar-benar tidak ada *nash* yang dimaksud barulah dilakukan *qiyas*. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh melakukan *qiyas* kecuali orang yang telah berhasil memiliki alat-alat *qiyas*, yaitu; mengetahui hukum-hukum al-Qur'an yakni *fardu* (kewajiban), *adab* (kesusasteraan), *nasikh mansukh* (yang menghapus dan yang dihapus), *'amm-khas* (umum-khusus), *irsyad* (petunjuk) dan *nadb-nya* (anjurannya) (Abdul Karim alKhatib:87-88).

Dalam masalah perkawinan, misalnya, hukum tentang status anak yang lahir melalui teknologi reproduksi modern dapat ditentukan melalui *qiyas* berdasarkan hukum-hukum tentang nasab.

Daftar Pustaka

- A. Hanafie, M. (1975). *Usul Fiqh*. Jakarta: Wijaya.
- Abdul Kodir Alhamdani, R. A. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 14-31.
- Ali, M. D. (2001). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Al-Khin, M. (2013). *al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam.
- Apriyanto Apriyanto, A. I. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *Journal International of Lingua and Technology*, 425-440.
- Mahmud, ' . a.-H. (1980). *Al-Ittihad al-Fiqhiyyah 'Inda al-Muhaddithin*. Mesir: Maktabah al-Khanajy Halaby.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- NU Online. (2024, Mei 5). quran.nu.or.id/an-nisa%27/7. Retrieved from quran.nu.or.id: <https://quran.nu.or.id>
- Ulfah Alfiyanti, A. K. (2023). Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 32-50.

PROFIL PENULIS



Abdul Kodir Alhamdani, S.H., M.H., CPM., CPArb.

Penulis kelahiran 1996 asal Purwakarta, ketertarikan terhadap menulis sejak menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta dimulai dari sekolah tingkat SLTP tepatnya Mts YPPA Cipulus (2008-2011), MAS YPPA Cipulus (2011-2014) sambil mengabdikan diri di Pondok Pesantren. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi S-1 di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta pada tahun 2014 dan berhasil lulus tahun 2018. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Keluarga (HK) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2019-2021).

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga Islam, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Selain aktif mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan tinggi sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai staf pengajar di Pondok Pesantren, menjadi Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Purwakarta (2023-2026) dan Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Kabupaten Purwakarta (2024-2026) serta telah lulus sebagai Arbiter dan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung sejak tahun 2024. Selain itu, penulis juga aktif meneliti dan menulis artikel ilmiah dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: akodir269@gmail.com/WA: 089521444888



BAB 2

SEJARAH HUKUM

PERKAWINAN ISLAM DI

INDONESIA

Halmi Abdul Halim, M.H., CIS., CPM., CPArb., CNSP.
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang



Sekilas tentang Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum Perkawinan di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dikarenakan Indonesia mengalami fase-fase dari mulai masa penjajahan sampai dengan pasca kemerdekaan. Hukum perkawinan yang notabene merupakan awal dari adanya hak dan kewajiban suami istri tentu dari zaman dahulu menjadi sorotan.

Ditambah hukum perkawinan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Islam di Indonesia, yang diketahui Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 hingga abad ke-13 yang menurut sejarah Islam masuk ke Indonesia dari jalur Ghuzarat. Sehingga mempengaruhi corak fikih yang berkembang di Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga tercatat pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang yang pada masa ini mengakibatkan adanya hukum dan administrasi Perkawinan di Indonesia memiliki corak beragam sesuai dengan negara yang menjajahnya.

Dalam pembahasan ini penulis akan membatasi sejarah Hukum Perkawinan Islam bermula dari masa penjajahan, pasca kemerdekaan dan kaitan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dengan mengetahui perkembangan sejarah Hukum Perkawinan Islam ini diharapkan pembaca dapat mengetahui benang merah dalam sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan

1. Masa Penjajahan Belanda di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. (Moh. Hatta, 2008: 156) Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa

dengan mengangkat *Bustanul* sebagai Pemimpin Umum yang anggotanya meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁴⁶

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

3. Revisi Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019 mengalami revisi atau perubahan dikarenakan adanya putusan di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan batas usia yang ingin disamakan antara laki-laki dan perempuan sehingga disahkan Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini terdapat kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan karena menjadikan batas usia nikah baik laki-laki maupun perempuan jadi 18 tahun.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006..
- Abdul Rachmad Budiono. *Perdailan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Ach. Fajruddin Fatwa, "Akar Historik Hukum Islam", dalam Jurnal Al-Qanun, Vol. 8, No. 2, Desember 2004. Amak Fz. Proses Undang-undang Perkawinan. Bandung: Alma'arif, 1976.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daniel S. LeV. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Departemen Agama. *Pedoman Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- John Gilissen dan Frits Gorla. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Terj.: Freddy Tengker. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Khairuddin Nasution. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Masruhan. "Pisitiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam Jurnal alHukama', Vol. 1, No. 1, Desember 2011.
- Moh. Hatta. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.

Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mufidah Ulfa. Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

PROFIL PENULIS



Halmi Abdul Halim, M.H. CIS., CPM., CPArb., CNSP.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang sejak 2021, Mediator dan Arbiter di Dewan Sengketa Indonesia sejak 2023 dan merupakan Advokat Peradi sejak 2024. Penulis merupakan Lulusan Fakultas Syariah Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pascasarjana Magister Prodi Hukum Keluarga (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sedang menempuh Doktoral Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (S3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung program Beasiswa LPDP-Kemenag.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Keluarga Islam dan Mediasi sehingga sering menjadi Konsultan Hukum Keluarga Khususnya Hukum Waris dan sering juga menjadi Mediator untuk sengketa perkara hukum perdata. Penulis juga memiliki akun Instagram @hukum_keluarga_islam yang didalamnya membahas berbagai materi tentang Hukum Keluarga Islam.

Kegiatan penulis selain sebagai Dosen dan Advokat merupakan yang aktif dalam bidang sosial keagamaan yaitu di GP Ansor Nahdlatul Ulama (NU) dan Karang Taruna sehingga sering menjadi pembicara atau narasumber di berbagai kegiatan.

Email Penulis: a3mhalmi@yahoo.co.id



BAB 3

TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN

Dr. Zaenal Abidin, S.S., M.H.I.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Interaksi rumit antara dimensi spiritual dan sosial mendefinisikan lembaga pernikahan dalam tradisi Islam. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial-budaya tetapi juga ikatan suci yang mendorong pertumbuhan emosional dan spiritual di antara pasangan. Dalam Islam, hubungan ini digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai hubungan yang penuh ketenangan, sebab pasangan suami istri saling menjadi pakaian bagi satu sama lain memberikan perlindungan, kehangatan, dan kebersamaan. Metafora ini menekankan sifat holistik dari ikatan pernikahan, menunjukkan bahwa di luar kewajiban hukum dan praktis, pernikahan merupakan tempat perlindungan bagi keintiman dan kemitraan. Selain itu, ketokohan institusi dalam ajaran Islam mencerminkan perannya dalam membina struktur keluarga yang penting bagi stabilitas komunitas, di mana nilai-nilai etika, moral, dan spiritual ditransmisikan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, memahami tujuan pernikahan dalam Islam mengundang penghargaan yang lebih dalam terhadap kebijaksanaannya, menekankan tidak hanya pemenuhan pribadi tetapi juga kohesi masyarakat secara kolektif.

Pusat ajaran Islam adalah signifikansi mendalam dari pernikahan sebagai institusi spiritual dan sosial. Ini mencerminkan prinsip saling menghormati, cinta, dan dukungan, selaras dengan kerangka etika Islam yang lebih luas. Proses pernikahan dalam Islam bukan hanya komitmen pribadi tetapi juga komitmen komunitas yang mendorong harmoni sosial dan kesinambungan. Salah satu aspek kunci dari komitmen ini adalah peran keterlibatan keluarga dan komunitas, yang sering kali terwujud melalui tradisi yang telah mapan yang menegakkan nilai-nilai ini. Misalnya, tradisi Mubeng Asem di kalangan orang Jawa, seperti yang diilustrasikan dalam penelitian dari desa Kuryokalangan, mencerminkan pentingnya rasa syukur dan penghormatan dalam hubungan keluarga saat keluarga bertransisi ke fase pernikahan yang baru (Rohman et al., 2023). Ini menekankan ajaran penting dalam Islam: bahwa pernikahan harus meningkatkan dan melindungi ikatan komunitas, pada akhirnya memperkuat konsep jaringan dukungan, yang penting untuk kehidupan keluarga yang sehat.

Pernikahan dalam Islam melampaui sekadar persatuan fisik antara dua individu; ia sarat dengan makna spiritual yang mendalam

kepuasan jasmaniah dan rohaniah, seperti kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup.

3. Menghindarkan dari dekadensi etika. Allah SWT telah memberi manusia banyak nikmat, salah satunya adalah keinginan untuk berhubungan seksual. Meskipun demikian, insting ini akan berdampak negatif jika tidak memiliki frame yang dapat membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Karena banyaknya perilaku menyimpang seperti perzinaan dan kumpul kebo, dekadensi moral muncul. Ini pasti akan merusak dasar rumah tangga dan menyebabkan banyak penyakit fisik dan mental (Al-Turmuzi, tt: 393 III).
4. Menjadikan wanita melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebiasaannya sebagai wanita. Dengan kata lain, pernikahan memungkinkan seorang wanita untuk melakukan tugas dan peran yang dianggap sesuai dengan sifatnya, seperti menjadi istri, ibu, dan ibu rumah tangga.

Dalam konteks ini, wanita dianggap memiliki sifat-sifat bawaan yang memungkinkannya menjalankan peran-peran tersebut dengan baik. Pernikahan, menurut pandangan ini, membantu mengarahkan dan mendukung wanita dalam melaksanakan peran yang sesuai dengan kodrat keibuan, kelembutan, dan kasih sayang, yang dianggap sebagai bagian dari fitrah kewanitaannya. Namun, pandangan ini juga bisa dipahami secara lebih fleksibel dalam konteks modern, di mana peran wanita tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan mencakup partisipasi yang lebih luas di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Daftar Pustaka

- Al-Aqqad, A. M. (1985). *Falsafah al-Qur'an*. Dar al-Hilal.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Maktabah at-Tijariyah.
- Badley, K., & Antayá-moore, D. (2016). *Program Appendix A – A Brief Introduction to the Religious Faiths and Spiritual Beliefs Included in the Primary Religious Education Program Note to Teachers*.
- Badran, A. al-'Ainain. (2002). *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta'lif.
- Davie, G. and N. T. A. et al. (2018). Religions and Social Progress: Critical Assessments and Creative Partnerships. *Rethinking Society for the 21, 3, 641–676*.
<https://doi.org/10.1017/9781108399661.003>
- Haifaa A. Jawad. (2002). *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender (Ke-1)*. Fajar Pustaka Baru.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Understanding Interfaith Marriage: A Multidisciplinary Perspective. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 37–57.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>
- Mustafa al-Khin dkk. (1987). *Al-Fiqh al-Manhaji*. Dar al-Qalam.
- Nur, I. (2015). A Humanistic Phylosophical Analysis on Women Existence in the Fiqh of Syafii. *Ulumuna*, 19(1), 33–58.
<https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1249>
- Odeh, E. (2020). *The Purpose of Marriage in Islam and Christianity: A Comparative Study of Hadiths and the Teachings of St. Augustine (Vol. 4, Issue November)*.
- Pio, E. and J. S. (2015). Sacred Activism through Seva and Khidmat: Contextualising management and organisations in South Asia. *Electronics and Computing in Textiles*, 45–59.
- Rohman, T., Azizah, B. N., & Faza, A. (2023). Selamatan and Mubeng Asem : Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Pati , Central Java. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial*

Keagamaan, 31(2), 153–172.
<https://doi.org/10.21580/ws.31.2.18607>

Yusuf, B. A. (2024). واقع الزواج من الكتابيات اليوم (دوافعه وحكمه وآثاره). مجلة العلوم الإسلامية, 1(1), 68–49. <https://doi.org/10.26389/ajsrp.b140718>

PROFIL PENULIS



Dr. Zaenal Abidin, S.S., M.H.I.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu-ilmu syari'ah dimulai pada saat memutuskan masuk ke pondok pesantren tahun 1992 silam. Dari sini, penulis mendapatkan dasar-dasar ilmu syariah seperti bahasa Arab. Buku atau kitab-kitab dasar yang ditulis dalam bahasa Arab, mendorong penulis untuk lebih menekuninya dengan mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab di IAIN Alauddin pada tahun 1999 dan lulus sebagai sarjana sastra pada tahun 2003. Demi berkonsentrasi pada ilmu-ilmu syariah dan hukum Islam, penulis melanjutkan studi strata dua pada bidang ini dan kemudian lanjut S3 pada bidang yang sama. Berbekal ijazah doktor dalam bidang syariah dan hukum Islam, penulis diberi ruang untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional. Penulis pun aktif sebagai pengajar dan peneliti pada bidang ilmu-ilmu alat dan dasar ilmu-ilmu syariah, khususnya bahasa Arab dan usul al-fiqh. Beberapa penelitian dalam bidang terkait telah dilakukan dan output-nya dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah.



BAB 4
KHITBAH DAN KAFAAH
MENURUT HUKUM
ISLAM

Dr. Abbas, Lc., MA.
Universitas Muhammadiyah Makassar



Pengertian *Khitbah*

Dalam bahasa Arab, istilah *khitbah* memiliki arti yang sama dengan peminangan, berasal dari kata *خطب - يخطب - خطبا وخطيبة*, yang berarti permohonan kepada seorang wanita untuk dinikahi sesuai dengan cara-cara yang umum dalam masyarakat. Proses *khitbah* ini tidak dilakukan langsung kepada wanita tersebut tanpa melibatkan ayahnya yang bertindak sebagai wali. Sebab, pada dasarnya, ketika ada maksud untuk menikahi seorang wanita, keputusan tersebut bergantung pada persetujuan ayahnya (Ahmad, 2011).

Abu Zahrah menyatakan bahwa *khitbah* adalah permintaan yang diajukan oleh seorang laki-laki kepada wali atau langsung kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk menikahinya (Abu Zahrah, 1950).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* sebagai permohonan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita melalui cara-cara yang umum dan dikenal baik di kalangan masyarakat (Sayyid Sabiq: 2001).

Peminangan itu dituntunkan dalam hukum Islam dengan dua cara yaitu:

1. *Khitbah Sharih*, yaitu peminangan yang dilakukan secara langsung dan jelas, misalnya ketika seorang laki-laki berkata, "*Saya ingin menikahi Fulanah.*"
2. *Khitbah Ta'ridh*, yaitu peminangan yang dilakukan secara tidak langsung atau dengan sindiran, seperti ketika seorang laki-laki mengatakan, "*Sesungguhnya, kamu adalah wanita yang baik untuk dinikahi.*"

Dasar Hukum *Khitbah*

1. Dasar Hukum *Khitbah* dari Alquran

Landasan hukum atau dasar hukum yang bisa dijadikan patokan tentang hukum *khitbah* terdapat dalam firman Allah pada QS Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ قَلَّ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan salah seorang anggota keluarga Anshar untuk menikahkan putrinya dengan sahabat Bilal, yang pada awalnya mereka tolak meskipun status mereka tidak setara (al-Zuhaili: 1985).

Pendapat kedua, adalah mayoritas ulama, diantaranya Imam empat mazhab mengemukakan bahwa *kafaah* merupakan syarat keharusan atau keniscayaan dalam pernikahan, namun bukan menjadi syarat sah pernikahan. Mayoritas ulama berargumentasi dengan adanya riwayat yang menunjukkan bahwa *kafaah* merupakan suatu keniscayaan dalam pernikahan, diantaranya adalah Atsar Sahabat Umar ra *bahwasanya beliau melarang bangsa Arab menikahi budak* (HR. Ibn Abi Syaibah).

Argumentasi lainnya adalah bahwa secara rasional, hubungan suami istri yang harmonis umumnya tercipta ketika kedua belah pihak merupakan pasangan yang setara. Namun, dari sudut pandang laki-laki, dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga, status sosial istri menjadi kurang penting karena suami, sebagai kepala rumah tangga, akan membawa status sosial istrinya. Sebaliknya, jika seorang laki-laki memiliki status sosial yang lebih rendah atau tidak setara dengan istrinya, maka ia mungkin tidak akan memiliki kewibawaan dalam rumah tangga tersebut (al-Zuhaili, 1985).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa akad nikah tetap sah meskipun tidak ada *kafaah*. Meskipun demikian, wali berhak membatalkan pernikahan jika ia menganggap bahwa hal tersebut dapat menimbulkan *mudharat* bagi putri dan keluarganya. Dengan kata lain, *kafaah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Sebaliknya, seorang wanita juga berhak mengajukan pembatalan jika walinya menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu (al-Zuhaili, 1985).

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abi Syaibah, Abu bakar. (T.Th.). *Muannaf Ibn Abi Syaibah*, vol. 4 (Tp. T,p, T.th.
- Abu Zahrah, Muhammad. (1950). Dar al-Fikr al-‘Arabi,. Cairo.
- al-Zuhaili, Wahbah. (T.Th.). *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Beirut: dar al-Fikr, T.Th. j. 9.
- Jaziri (al), Abd al-Rahman. (2011). *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. III.
- Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Riyadh: Maktabah Rusyd.
- Sabiq, Sayyid. (2001). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Sarwat, Ahmad. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*. Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Zuhaili (al), Wahbah. (2004). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4, 9. Damaskus: Dar al-Fikr.

PROFIL PENULIS



Dr. Abbas, Lc., MA.

Nama Abbas, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 Oktober 1977, beralamat Perum Bakung Baldah Sakinah, Blok D. No. 6 Samata Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Mulai menempuh Pendidikan Tingkat tinggi Strata Satu (S-1 di Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits, dan tamat tahun 2002 dan melanjutkan kuliah strata dua (S-2) di tempat yang sama dengan konsentrasi Hadits dan Ilmu Hadits dan tamat tahun 2004. Kemudian melanjutkan Program Doktor (S-3), beasiswa dari Kementerian Agama RI di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Ilmu Agama Islam dengan Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, dan tamat pada tahun 2014.

Pengalaman pekerjaan yang dijalannya sebagai dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2010, diamanahi sebagai Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2015-2021, dilanjut sebagai Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah pada tahun 2021. Penulis juga aktif dalam organisasi Masyarakat seperti Muhammadiyah dengan menempati posisi wakil ketua periode 2022-2027, dan juga diberi Amanah berkhidmat untuk umat melalui Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan sebagai Anggota Komisi Fatwa, periode 2022-2024.

Email: abbas.bacomiro@unismuh.ac.id.



BAB 5

PERJANJIAN DALAM

PERKAWINAN

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pengertian Perjanjian Perkawinan

Definisi perjanjian menurut “Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu *suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehubungan dengan hal itu, maka perlu untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yaitu menjadi perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu pertama, perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.(Widjanarko, 2008) Kedua, menambah kata “saling” diantara kata lebih dan kata mengikatkan dirinya pada Pasal 1313 KUH Perdata.(Ramadhanny, 2016) Sehingga menjadi demikian “suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Penyempurnaan terhadap pengertian perjanjian ini mengartikan bahwa perjanjian dua belah pihak (timbang balik) atau perjanjian *obligatoir* yaitu dimana perjanjian mengikat masing-masing pihak yakni terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Definisi perkawinan menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Hal ini mengartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah perikatan yang lahir karena perjanjian, sebab sebuah perkawinan lahir ketika syarat-syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Perkawinan sebagai sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang sifatnya mengikat bagi suami dan istri serta tunduk pada Buku III KUH Perdata.

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
2. Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang (Isnaeni, 2016).
3. Menurut Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan (Abdullah, 2017).

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian perkawinan di atas maka perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang merupakan perjanjian dua belah pihak sebab perjanjian perkawinan dapat lahir karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yakni suami dan istri.

Perjanjian Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Arief, 2017).

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(01), 31. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.175>
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(2), 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>
- Damanhuri, H. (2012). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (II). CV. Mandar Maju.
- Giovani, G. (2017). *Perjanjian Kawin*. <http://notarisgracegiovani.com/index.php/2017/07/18/perjanjian-kawin/>
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. 14–36.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1974). *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Ramadhanny, E. (2016). Pengertian Perjanjian. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Universitas Islam Indonesia. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2017/05.2 bab 2.pdf?sequence=8&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2017/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y)
- Widjanarko, E. P. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Nelayan Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang*.

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk mengambil skripsi dan tesis pada bidang ilmu hukum Perdata.

Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id



BAB 6
WALI DAN SAKSI
DALAM PERKAWINAN

Abdul Jalil, S.H.I., M.H.
Universitas Al Hikmah Indonesia



Penjelasan membahas tentang perkawinan banyak dimuat dalam Al-Qur'an dan hadits, namun aturan penjelasan teknisnya hanya dijelaskan dalam hadits. Perkawinan dianggap sah oleh syara' apabila memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan (Sulaiman Rasjid, 2005).

Mengandung arti bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan dan tidak boleh tertinggal salah satu diantar rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah wali dan saksi. Kehadiran keduanya suatu keharus dalam proses akad nikah diselenggarakan.

Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali Nikah dalam Islam

Asal kata "wali" dari bahasa Arab yaitu ولي bermakna pemilik kuasa (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Dalam kamus fiqih wali bermakna pertolongan, kekuasaan, kekuatan, bermakna orang yang memiliki kekuasaan (Abdul Madjib, 1994).

Dari segi istilah pengertian wali dalam perkawinan ialah wali adalah orang-orang yang masih kerabat yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dinikahi (Amir Syarifuddin, 2006). Dalam pengertian Hasan Muarif Ambary, wali nikah adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad tanpa harus ada persetujuan dari orang di bawah perwaliannya (Hasan Muarif Ambary, 1994). Pengertian diatas sejalan dan dipertegas dalam KHI bahwa wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*.

2. Syarat-Syarat Wali Nikah dalam Islam

Syarat-syarat seorang yang harus dipenuhi sebagai wali ialah:

- a. Beragama Islam, maksudnya orang non muslim tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim
- b. Orang harus merdeka (bukan seorang budak).
- c. Laki-laki (tidak boleh perempuan).
- d. Baligh
- e. Berakal sehat.
- f. Tidak sedang melaksanakan ihram untuk haji dan umroh.

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Daruqutni

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Daruquthni).

4. Tujuan dan Hikmah Saksi Nikah dalam Islam

- a. Agar tidak menimbulkan prasangka buruk dan fitnah.
- b. Sebagai alat bukti pengingkaran, perselisihan salah satu pihak dikemudian hari.
- c. Agar menampakkan, menyiarkan dan menunjukkan khalayak ramai keagungan sebuah akad pernikahan

Daftar Pustaka

- Abdul Madjieb. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Ahmad Warson Munawwir. (2002). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Prograssif.
- Ahrum Haeruddin. (1999). *Pengadilan Agama*. Citra Aditya Bakti.
- Ali Mansyur. (2017). *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. UB Press.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Ansari. (2020). *Hukum Keluarga Islam di indonesia*. Deepublish.
- Bakri A. Rahman, & Ahmad Sukarja. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang- Undang Perkawinandan Hukum Perdata*. Hidakarya Agung.
- Hasan Muarif Ambary. (1994). *Ensiklopedia Islam*. PT. Intermesa.
- Liky Faizal. (2023). *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Literasi Nusantara Abadi.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (2 ed.)*. Kencana.
- Mustofa Hasan. (2011). *Pengantar Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Sulaiman Rasjid. (2005). *Fiqh Islam Lengkap (Vol. 38)*. Sinar Baru Algesindo.
- Supriadi. (2023). *Fiqh Munakahat*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Abdul Hayie al-Khatani, Ed.; Vol. 9)*. Gema Insani.

PROFIL PENULIS



Abdul Jalil, S.H.I., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum keluarga Islam dimulai pada tahun 2003 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Kota Gresik dengan memilih MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) dan berhasil lulus pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) pada tahun 2010. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana UNSURI Surabaya. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Ada sebelas penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti sudah di publish di jurnal nasional terakreditasi sinta. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: jalilibnazhari93@gmail.com



BAB 7

AKAD NIKAH: PENGERTIAN DAN PELAKSANAANNYA

Yudi Wahyudin, S.H.I., M.Pd.
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang



Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang yang tidak hanya menyatukan dua individu saja, namun menyatukan kedua keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan memiliki berbagai bentuk dan tradisi yang banyak sekali ragamnya, salah satunya adalah ketika prosesi akad nikah. Setiap daerah memiliki cara yang unik dalam melaksanakan prosesi akad nikah, mulai dari penggunaan bahasa daerah dalam prosesi, hingga adat istiadat yang menyertainya. Misalnya, di beberapa daerah, dalam pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan berbagai macam upacara adat yang melibatkan berbagai ritual serta simbol-simbol budaya yang telah dilaksanakan secara terus menerus.

Maka dari itu, untuk memahami akad nikah secara komprehensif, penting untuk mengkaji pengertian dan pelaksanaannya di Indonesia, yang kaya akan beragam tradisi dan praktik budaya.

Akad nikah adalah prosesi yang mengikat secara hukum dan agama antara calon pengantin pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pelaksanaan akad nikah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di negara ini.

Proses ini melibatkan *ijab* dan *qabul*, di mana calon pengantin pria mengucapkan *ijab* atau tawaran pernikahan, dan calon pengantin wanita memberikan *qabul* atau penerimaan. Hal ini tidak hanya menjadi simbol kesepakatan antara kedua belah pihak, namun menjadi dasar sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Selain itu, dalam prosesi akad nikah juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kaya di Indonesia.

Secara *etimologi*, kata "*nikah*" berasal dari bahasa Arab "*nakaha-yankihu-nikahan*" yang berarti mengumpulkan, menghimpun, atau mengadakan janji (Widyastuti, 2022). Sedangkan menurut istilah, nikah didefinisikan sebagai "akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya" (Tamam & Ismawati, 2022). Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara

Akad nikah bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah manifestasi komitmen, tanggung jawab, dan cinta antara pasangan. Penting untuk memahami dan melaksanakan semua syarat serta rukun yang berlaku agar pernikahan sah dan diakui secara hukum.

Pernikahan adalah ikatan yang suci dan berharga. Oleh karena itu, setiap individu harus melaksanakan prosesi ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang ada. Dengan demikian, diharapkan pernikahan dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak serta keluarga besar.

Daftar Pustaka

- Kemenag RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/>.
- Mafiah, Y., & Zumrotun, S. (2023, June 26). Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung. 5(1), 19-34. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.612>
- Ramulyo. (2017). WALI TIDAK MERUPAKAN SYARAT UNTUK SAHNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no5.1085>.
- Tamam, B., & Ismawati, R. (2022, December 7). Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. , 6(2), 101-125. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.167>
- Widyastuti, R. (2022, May 24). PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG. 2(1), 43-54. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.653>

PROFIL PENULIS



Yudi Wahyudin, S.H.I., M.Pd.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu-ilmu Agama dimulai pada tahun 1995 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke pesantren yang disertai Pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahun 1995-1998 penulis lulus sekolah lanjutan pertama (SMP Islam) di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Al-Falah Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2001. Menyelesaikan di perguruan tinggi pada prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Pada tahun 2016-2018, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi PAI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2018-hingga sekarang penulis melanjutkan studi S3 prodi *Religious Studies* di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sekarang aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As-Saadah Sukasari Sumedang pada prodi Hukum Keluarga Islam Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Agama. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: ywahyudin939@gmail.com.



BAB 8

PESTA PERKAWINAN

DALAM HUKUM ISLAM

Mumu Fahmudin, M.Ag.
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS)
Sukasari Sumedang



Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melestarikan, menjaga atau meneruskan kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk menjadikan manusia berada dalam status hamba yang senantiasa mengingat Allah. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Dzarita (51:49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dalam tradisi perkawinan, ada upacara yang disebut *walimat al-’ursy* atau selanjutnya disebut sebagai pesta yang mengiringi rentetan acara perkawinan. Tradisi ini dilaksanakan tujuannya memberitahu masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, juga sebagai ungkapan rasa syukur dari pihak keluarga kedua belah pihak atas dilangsungkannya perkawinan.

Islam memberdayakan perayaan perkawinan, atau *walimah al-’ursy*, sebagai adat istiadat sosial. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan, dan bisa menjadi ikatan "*mitsaqan ghalidzo*", dan peristiwa suci yang mengandung hubungan dengan Allah SWT dan merupakan kerangka, ibadah, penghormatan terpanjang yang terpisah dari hubungan dengan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, perkawinan bisa menjadi kontrak atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan kehangatan. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-’ursy*, atau pesta perkawinan, untuk merayakan dan mengumumkan perkawinan tersebut. Dalam Islam, pesta perkawinan disebut *walimah al-’ursy*. Hal ini menjadikan dasar pemahaman tentang status hukum yang menyangkut dengan acara *walimahan* atau pesta perkawinan. *Walimah al-’ursy* merupakan perayaan yang mempunyai kedudukan hukum sunnah muakad,

berarti mengadakannya juga wajib. Dugaan ini ditolak, pada dasarnya dengan mengibaratkan ibrah yang disyariatkan mengucapkan *walimah* tidak wajib, sedangkan menanggapi *walimah* itu sendiri adalah wajib. Beberapa peneliti lain berpendapat bahwa *walimah al-'ursy* wajib dilakukan dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang mengisyaratkan "*Setiap pernikahan wajib diadakan walimah*". Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Maka jawaban hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena sanadnya lemah dan tidak kokoh.

Walimah bisa jadi merupakan sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf yang artinya: "*Adakanlah walimah, sesungguhnya dengan seekor kambing*". Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa *walimah* merupakan sesuatu yang sunnah dan tidak wajib. Berdasarkan kesimpulan para peneliti yang diperkuat dengan dalil-dalil syariat tentang kehalalan *walimah al-'ursy*, maka dapat disimpulkan bahwa mengadakan *walimah al-'ursy* hukumnya sunnah *muakkadah*, yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Walimah dapat dilakukan kapan saja. Bisa setelah akad nikah dilaksanakan dan bisa juga ditunda beberapa waktu hingga berakhirnya hari-hari mesra pasangan. Akan tetapi, yang diutamakan adalah tiga hari setelah akad nikah (Abdul Baqi, 2016: 128). Meskipun demikian, tidak ada pantangan khusus untuk melaksanakannya, namun lebih dianjurkan untuk melaksanakan *walimah ursy* setelah akad nikah, yaitu setelah kedua mempelai dan kedua mempelai berhubungan badan setelah akad nikah. Umumnya berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak pernah melaksanakan *walimah ursy* kecuali setelah akad nikah.

Tamu Undangan Dalam *Walimah Al-Ursy*

Dalam pelaksanaan acara *walimah Al-Ursy* yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu memisahkan tamu perempuan dari tamu laki-laki agar tidak terjadi *ikhtilath* (campur baur) di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Azim Badawi, *Al-Wajiz Ensikopedi Fiqih Islam Dalam AlQur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah*, Jakarta As-Sunnah, Tt, 67
- Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al- Ju"fiy Al-Bukhari, *Shahiih al-Bukhari dengan maknanya*, Juz IX, No. 1559 (tp: ttp, tt)
- Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba"ah*, Jus 3, Kairo: Maktabah at Tauqifiyyah, 182.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.
- Atep Sultanudin, Iim Fahimah, Badrun Taman *Al Hakam The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2022
- Hafidz Abdurahman, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar"i* (Cet.3; Bogor: Al-Azhar Press, 2015), 64.
- Halil Khusairi, *Kompleksitas Kawin Siri Antara Huku dan Undang Undang Perkawinan di istinbath*, 2022
- Ibnu Taimiyah, *Majmu" Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002
- Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet. 1; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006,76.
- Mokhamad Rohma Rozikin *WASKITA Jurnal Pendidikan Nilai da Pembangunan Karakter*, 2017
- Muhammad Fu"ad Abdul Baqi", *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Cet. 18; Jawa Tengah: Insan Khamil Solo, 2016)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahiih al-Jaami" Ash-Shaghiir*, Juz XVI (No. 2419)

PROFIL PENULIS



Mumu Fahmudin, M.Ag.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khususnya ilmu hukum Islam pada tahun 1999 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di UIN SGD Bandung, dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah prodi Jinayah Siyasah Tahun 2005. Setelah itu penulis melanjutkan tugas belajar di UIN Bandung memilih Program Magister pada konsentrasi Hukum Islam dan mendapatkan gelar M.Ag. Penelitian yang sudah dilakukan menyangkut dengan hukum jinayah yaitu "Qatlu al-Amdī menurut Hukum Islam dan KUH Pidana", dan penelitian kepustakaan tentang "Wali *Washi* menurut pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah". Penulis baru memulai karier di dunia akademis di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Sukasari Sumedang dari tahun 2020 sampai sekarang. Di kampus inilah penulis memulai berfokus dalam bidang keprodian khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam.



BAB 9
PEMBATALAN DAN
PUTUSNYA
PERKAWINAN

Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Perkawinan ialah sebuah hal yang vital serta menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebab selain sebuah perkawinan menjadi sarana dalam menciptakan keluarga, juga mengandung makna terkait hubungan antar manusia tetapi terkait juga dengan hubungan dari sisi keperdataan. Selain itu, sebuah perkawinan mengandung unsur yang sakral yaitu terkait hubungan manusia dengan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, ketika akan melaksanakan sebuah perkawinan wajib dipenuhi terkait dengan persyaratan materiil dan formil serta rukun dari perkawinan, perkawinan wajib untuk didaftarkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan atau lembaga catatan sipil demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah* ialah sebuah anugerah serta harapan bagi pasangan suami dan istri. Pasti semua pasangan mempunyai harapan yang baik atas kekalnya hubungan perkawinan yang terjadi, tetapi semakin lama berlangsungnya perkawinan tidak jarang terjadi sebuah permasalahan kecil atau bahkan bisa menjadi semakin besar jika tidak bisa segera terselesaikan dengan kepala dingin oleh kedua pasangan, karena ini yang disebut dengan bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang tidak mampu menangani permasalahan rumah tangga ini berakibat pada keputusan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, seperti halnya putusnya perkawinan yang disebabkan oleh adanya perceraian atau sebab lain yang memang ditentukan oleh pihak ketiga yaitu hakim dalam kaitannya pembatalan perkawinan karena sebab tertentu yang dilarang oleh hukum.

Terkait dengan salah satu sebab putusnya perkawinan disebabkan adanya pembatalan perkawinan, yang dikenal dengan istilah *fasakh* dalam hukum Islam yang mempunyai arti merusak atau membatalkan sebuah perkawinan yang telah terjadi di antara suami dan istri pasca dilangsungkan akad nikah. Suatu hubungan perkawinan bisa dilakukan pembatalan jika tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau bisa disebut (UUP), tetapi apabila perkawinan sudah terlaksana, maka hubungan perkawinan itu bisa dibatalkan (Darwis, 2020).

tidak hadirnya seseorang, adanya pisah meja dan ranjang yang terjadi pada kedua pasangan, dan juga adanya perceraian yang terjadi (Mandey et al., 2021).

2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Adanya alasan kematian sebagai dasar putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum seperti yang diatur dalam KHI pasal 96 ayat (1) dan (2), dapat disimpulkan isinya yaitu harta bersama yang ditinggalkan oleh si yang meninggal, menjadi hak waris bagi si pihak yang hidupnya lebih lama, dalam hal terdapat hutang yang terjadi antara suami atau istri atau disebabkan salah satu pihak, terkait dengan utang ini dalam pembagian harta bersama harus ditanggihkan hingga adanya kepastian hukum mengenai kematian pihak tersebut atau berdasarkan putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap. Selain akibat hukum putusnya perkawinan akibat kematian, terdapat akibat hukum dengan alasan perceraian baik diajukan oleh pihak suami atau istri sebagaimana yang diatur dalam UUP diantaranya yaitu adalah: 1) terkait dengan kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami dan istri seperti halnya seorang mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah serta berhak untuk menentukan beban kewajiban bagi mantan istri, mantan suami diperbolehkan untuk menikah kembali pasca perceraian tanpa adanya masa tunggu, tetapi untuk mantan istri baru bisa diperbolehkan menikah kembali jika sudah melewati masa *iddah* sesuai aturan undang-undang serta agama masing-masing. 2) pembagian terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan undang-undang atau KUHPER dapat dibagi untuk suami dan istri. 3) terhadap anak, kewajiban selaku orang tua masih melekat terhadap anak demi melindungi hak dan kepentingan si anak. Tetapi jika anak tersebut masih berada pada usia di bawah 12 tahun maka hak asuh anak akan diberikan kepada ibunya sesuai putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku, tetapi jika anak telah memasuki usia dewasa, anak dapat menentukan pilihan untuk hidup bersama ibu atau bapaknya kelak (Nelwan, 2019).

Daftar Pustaka

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Darwis, R. (2020). Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1560>
- Ghoni, A. (2022). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 147–162. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>
- Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol.IX(9), 63–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568>
- Manoppo, A. M. O. (2018). Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 4(2), 1–23.
- Nelwan, O. I. (2019). AKIBAT HUKUM PERCERAIAN SUAMI-ISTRI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Lex Privatum*, VII(3), 103–110.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum Islam

- terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Yustita*, 19(1), 86–94.
- Putri, E. A. (2021). Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 231–242. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Sembiring, E. (2014). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, 1, 72–94.

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 ilmu hukum dan S2 hukum bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya hukum perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum perdata karena merupakan pengampu mata kuliah hukum perdata, hukum waris, serta turunan dari hukum dagang dan hukum perdata materiil. Lalu, untuk bisa mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspandari@gmail.com



BAB 10

MAHAR DALAM

PERKAWINAN ISLAM

Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Dalam perkawinan Islam, mahar bukanlah rukun perkawinan, tetapi hanya sebatas kewajiban. Karena itu, tanpa ada mahar pun pernikahan tetap sah. Membayar mahar dengan skema hutang pun pada akhirnya bisa menjadi opsi bagi yang masih belum memiliki uang mahar.

Hal yang esensial dalam mahar adalah mengenai jumlah dan bentuk mahar. Jika membicarakan jumlah berarti ini melihat seberapa banyak mahar yang diberikan, baik karena kemampuan pribadi laki-laki atau tuntutan tradisi lokal. Jika menyoroti bentuk mahar, sisi kualitas lah yang diperhatikan. Kuantitas dan kualitas memiliki dampak yang berbeda. Kuantitas hanya memperhatikan jumlah tanpa mempertimbangkan kualitas yang bisa memberikan manfaat dalam jangka pendek dan panjang. Sementara kualitas mahar membicarakan kemanfaatan jangka panjang meskipun jumlahnya tidak besar. Kenyataannya, kualitas mahar sering dikaitkan dengan jumlah yang besar.

Tulisan ini secara singkat mengungkap esensi mahar dalam perkawinan dan seperti apa perdebatan standar jumlah dan kualitas mahar. Karena itu, tulisan ini juga akan mengungkap tentang konflik mahar yang terjadi di Indonesia. Di titik inilah tulisan ini menyajikan perspektif yang berbeda dari umumnya tulisan mahar.

Esensi Mahar dalam Perkawinan Islam

Pada masa Jahiliyyah, hak-hak perempuan, khususnya dalam pernikahan dan keluarga, sangat dibatasi. Salah satu aspek penting yang dirampas dari perempuan adalah mengenai mahar, yang merupakan bagian penting dari perjanjian pernikahan. Praktik ini jelas mereduksi sekaligus membatasi kemandirian dan otonomi perempuan, karena keputusan tentang pernikahan, termasuk pengaturan mahar, sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga—sering kali oleh sang ayah. Al-Zamakhsyari, seorang ulama Islam terkemuka, mencatat bahwa ketika seorang bayi perempuan lahir, kebiasaan masyarakat setempat adalah memberikan ucapan selamat kepada ayahnya, dengan harapan bahwa anak perempuan tersebut suatu hari nanti akan membawa manfaat bagi keluarga, terutama melalui

Beberapa bukti konflik mahar di atas menggambarkan bagaimana wali cenderung mengintervensi hak perempuan dan memanfaatkan posisi perempuan sekaligus. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa publik menyadari pentingnya potensi mahar produktif untuk kepentingan ekonomi, tetapi di sisi lain juga dimanfaatkan untuk kepentingan eksploitatif. Fakta ini akhirnya membawa wajah institusi perkawinan Islam kembali ke era kemunduran.

Kesimpulan

Tulisan ini secara singkat menegaskan bahwa mahar adalah perkara inheren dalam pernikahan dalam rangka menunjukkan dan mewujudkan komitmen rumah tangga yang bahagia dengan prinsip perlindungan. Tujuan ini akan lebih ideal jika diiringi dengan merealisasikan pemenuhan mahar yang bernilai produktif sehingga berdampak signifikan dalam mencapai pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan keluarga. Konflik-konflik mahar yang didasarkan atas nama kekuasaan dan lainnya seharusnya dihindari untuk mewujudkan tujuan utama mahar dan menjaga marwah institusi perkawinan Islam.

Daftar Pustaka

- Asjaksan, Nur Annisa, Zainuddin, Rustan, and Muhammad Said P. 2020. "Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt./2017/Pa.Sgm." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1(1):72–85.
- ‘Asqalaniy, Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar al-. 2004. *Fatḥu Al-Bāriy*. Kairo: Dār al-Hadīš.
- Dc, Washington. 2011. "Crime or Custom ? Motivations Behind Dowry Practice in Rural Bangladesh." 18(1):27–50. doi: 10.1177/097152151001800102.
- Gulzar, Shazia, Muhammad Nauman, Farzan Yahya, Shagafat Ali, and Mariam Yaqoob. 2012. "DOWRY SYSTEM IN PAKISTAN." *Asian Economic and Financial Review* 2(7):784–94.
- Hadi, Mukhammad Nur. 2019. "Mahar Produktif dalam Penalaran Ta’lili." *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 4(2):171–94.
- Jafar, M. 2015. "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih: Analisis Berdasarkan Teori ‘Urf." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9(1):65–78. doi: 10.24090/mnh.v9i1.512.
- M. Quraish Shihab. 2016. *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati.
- Muḥammad Mutawalli al-Sha’rāwi. 2010. *Khawātīru Imāniyyah*. Kairo: Dār al-Nur li al-Ṭab’i wa al-Nashr wa al-Tawzī’.
- Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr. 2007. *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnisiyyah li an-Nashr.
- Nurnazli, Nurnazli, Erina Pane, M. Yasin al Arif, and Muhammad Akmansyah. 2024. "Productive Dowry and Women’s Economic Empowerment and Their Influence on Marital Assets in Bandar Lampung." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8(2):954–79. doi: 10.22373/sjhc.v8i2.19887.

- Ouchelh, Younes. 2024. "Exploring Youths' Perception of Qiwamah in the Light of Women's Financial Autonomy: The Case of Morocco." *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 4(2):9-19. doi: 10.55544/ijrah.4.2.2.
- Yenti, Endri, Busyro Busyro, Ismail Ismail, Edi Rosman, and Fajrul Wadi. 2020. "A Set of Prayer Outfits as a Mahar? Discrimination against Women in the 'Urf Reality of the Archipelago's Fiqh." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20(1):17-30. doi: 10.30631/alrisalah.v20i1.567.
- al-Zuhailiy, Wahbah. 2009. *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Manhaj*. Vol. 3. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zuhayliy, Wahbah al-. 1985. *Al-Fiqhu Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.

PROFIL PENULIS



Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.

Penulis adalah seorang dosen tetap di program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, sejak tahun 2022. Penulis lahir di Lumajang, 16 Mei 1994. Pendidikan S1 ditempuh di Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). Sedangkan jenjang S2 ditempuh di Prodi Magister Ilmu Syari'ah, konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). Sejak menikah di tahun 2018, penulis menetap di Malang. Konsentrasi kajian penulis adalah Filsafat Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, dan Disabilitas. Beberapa mata kuliah yang diampu; Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga Islam, Kaidah Fikih, Hukum Kewarisan Islam, Fatwa dan Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Perdata Islam. Beberapa tulisannya sebagai berikut:

- Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'ili (*Qolamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2019*).
- Muhammad Syahrur dan Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2019*).
- Mubadalah Perspective: A Progressive Reading on Book of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah (*Islam Universalia, 2020*)
- Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas, Batu (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020*).
- Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah, (*Humanisma: Journal of Gender Studies, Vol. 04, No. 02, 2020*)
- Conservative Muslim on the Screen: The Narrative of Islamic Family Law in Indonesian Films (*Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 2, 2021*)

- Nalar Fikih Penghulu di Kota dalam Saksi Nikah Tuli (*Inklusi, Vol. 8, No. 2, 2021*)
- The Narrative of Polygamous Women in Indonesia's Digital World: Between Moderate and Conservative Muslims (*Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 15, No. 2, 2022*).
- Metode Ijtihad Kolektif di Indonesia sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan, (*Ma'mal, Vol, 4, No. 2, 2023*)
- Conservative Interpretation of Islamic Legal Maxims: Judicial Legal Interpretation in Polygamous Marriage Cases at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia (*Journal of Islamic Law, 2023*).
- Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan, Indonesia (*Justicia Islamica, Vol. 20, No. 2, 2023*).
- Wage-based Dowry Legal Paradigm: Perspective of Muslim Generation Z in Surabaya (*Al-Ahkam, Vol. 33, No. 2, 2023*).
- Navigating Stigma and Discrimination: Betrothal Challenges Faced by Descendants of Leprosy in Madura, Indonesia (*Al-Istinbath, Vol. 8, No. 2, 2023*).
- Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga di Indonesia: Dari Karakter Diskriminasi Menuju Karakter Kesetaraan [Book Chapter] (Balai Literasi Bangsa, 2023).
- Husband's 'Iddah in Indonesian Islamic Law Context: Insights From the Fatwa Approach of the Indonesian Women's Ulema Congress (*Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 13, No. 2, 2023*)
- The Reality of Violence Against Wives: Dynamics of Social Settlement and Support in Lamongan, East Java (*Mazahib, Vol. 23, No. 1, 2024*).
- Pernikahan dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang [Buku] (Publica Institute,2020).

Email Penulis: mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id



BAB 11

HAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTRI

Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Manusia, yang diciptakan sebagai makhluk paling sempurna oleh Allah SWT serta ditugaskan sebagai pemimpin di bumi, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Salah satu ketentuan yang harus dijalankan adalah terkait pernikahan, beserta segala tanggung jawab yang muncul sebagai konsekuensi dari ikatan tersebut.

Kebutuhan untuk menikah dan membangun keluarga yang harmonis merupakan salah satu kehendak alami manusia yang sesuai dengan sunnatullah. Namun demikian, banyak rumah tangga yang mengalami ketidakbahagiaan akibat kurangnya pemahaman tentang cara menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan bukan semata-mata bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi merupakan sebuah ikatan sah antara dua individu dengan karakter, pemikiran, dan sifat yang berbeda, yang kemudian dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Dari penyatuan tersebut, muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam firman-Nya agar manusia menyadari dan menjalankan hak serta kewajiban tersebut.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tak terlepas dari dasar hukum yang mengatur tentang hubungan perkawinan antar keduanya serta prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mahligai rumah tangga. Di Indonesia, dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut: UU Perkawinan) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut: KHI) bagi yang beragama Islam.

Hak dan tanggung jawab suami istri adalah hal mendasar yang perlu dipahami oleh pasangan yang akan ataupun yang telah berumah tangga, meskipun seringkali pelaksanaannya diabaikan. Tidak hanya mengetahuinya sebagai teori, tapi perlu dan harus di praktekan. Seringkali, masalah dalam rumah tangga bermula dari minimnya pengetahuan terkait kewajiban serta hak masing-masing pasangan, bisa memicu ketidakadilan akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam pernikahan (Anwar et al., n.d.).

proporsi masing-masing pasangan. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu tindakan yang mulia dan sakral, di mana setiap perilaku dalam hubungan suami istri diharapkan mengarah pada tujuan akhir yang lebih tinggi, yakni falah atau kebahagiaan di akhirat.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Anwar, S., Tinggi, S., Islam, A., Kamal, A., & Rembang, S. (n.d.). *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*.
- Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 1999)
- Eka Rahmi Yanti & Rita Zahara. (n.d.). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*.
- Elfirda Ade Putri. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*.
- Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991)
- Mahmudah, Abd Al"Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Maida Hafidz,. (2022) "*Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya dalam Konsep Talak Tiga.*"
Tasamuh: jurnal Studi Islam 14,
:2246.<https://doi.org/https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584>
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999)
- R.subekti dan R.Tjitrosudibyoy, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita, 1984)

PROFIL PENULIS



Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.

Lahir di Mataram, 09 November 1991.

Riwayat Pendidikan tahun 2009: S1 Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tahun 2013:

S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Pengalaman Kerja, pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas

Bumigora Mataram, Dosen LB Universitas

Muhammadiyah Mataram, Konsultan Hukum

dan Pengacara di Kantor Hukum “Alhabsyi &

Partners Law Firm” dan sekarang bekerja sebagai Dosen PNS di

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Pendidikan Non formal,

pernah mengikuti Pelatihan Hukum Pendaftaran HKI, Pendidikan

Khusus Profesi Advokat, Pelatihan Hukum Pendaftaran dan

Pengurusan Hak-hak atas Tanah, Pelatihan Hukum *Sharia Contract*

Drafting dan Pelatihan Hukum Legal Opinion Perdata.

Email Penulis: nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id



BAB 12
NIKAH DI BAWAH
UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

M. Syukron Bustami, Lc., M.Sy.
Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko



Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebab dengan adanya pernikahan maka akan tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia. Sebagaimana di dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Konsep pernikahan di dalam surah Ar-Rum adalah jaminan dari Allah SWT bagi orang yang menikah dengan adanya rasa ketenangan jiwa (tentram) bagi suami dan istri. Tentu pernikahan yang dimaksud dalam ayat ini telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam syariat Islam.

Dalam pernikahan selain memperhatikan harta, cantik, keturunan dan agama juga tidak lupa satu *Kafa'ah* (kesepadanan) antara suami dan istri, walaupun ini tidak menentukan sah dan batalnya pernikahan. Penentuan sah dan batalnya pernikahan jika terpenuhi rukun-rukun nikah atau tidak.

Ketentuan pernikahan anak di bawah umur dalam Islam merupakan perkara *Khilafiah* diantara para fuqaha. Hal ini berdasarkan adanya beberapa dalil yang mengindikasikan boleh atau tidak pernikahan anak di bawah umur. Dari dalil inilah menghasilkan *Istinbath* hukum yang berbeda.

Pernikahan anak di bawah umur, jika dikembalikan kepada rukun nikah maka tidak ada permasalahan atau syarat ketentuan, artinya jika dikembalikan kepada rukun nikah maka kata-kata *Baligh* tidak ditemukan. Namun di dalam Alquran dan hadits terdapat beberapa dalil yang membolehkan nikah di bawah umur.

2. Perselisihan pendapat dengan adanya pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Aisyah ra, apakah ini merupakan kekhususan bagi nabi atau ini berlaku untuk umum.
3. Perselisihan pendapat dalam masalah *khiyar* (pilihan) setelah *baligh*. Mereka yang mentiadakan adanya *Khiyar* setelah *baligh* mereka melarang dari pernikahan dibawah umur. Sedangkan mereka yang membolehkan *Khiyar* setelah *baligh*, mereka berpendapat untuk membolehkan nikah di bawah umur. (Alqisi, 2010)

Perselisihan ulama dalam ketentuan *balighnya* seseorang sebagaimana dalam ayat *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* berbagai pendapat, dan tidak dapat dipungkiri hal ini disebabkan argumentasi yang dimilikinya. Tetapi Jumhur ulama mengatakan bahwa *balighnya* anak-anak itu dengan adanya mimpi (berhubungan) sehingga keluar air mani, dan di dalam sunan Abu Daud diriwayatkan dari Ali;

“Tidak dikatakan yatim setelah mencapai usia baligh dan tidak boleh diam (tidak berbicara) seharian sampai waktu malam” (HR. Abu Daud)

Atau *balighnya* seseorang itu setelah sampai umur lima belas tahun, Menurut imam Syaukani yang dimaksud *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* adalah sampainya mimpi berhubungan, juga menurutnya tanda-tanda *baligh* itu pertumbuhan dari seseorang dan sampai umurnya lima belas tahun. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah juga selainya tidak menghukum *baligh* bagi orang yang belum mimpi berhubungan kecuali ia telah berumur tujuh belas tahun (Assyaukani, Fathul Qodir, Dar Ibnu Katsir).

Menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dapat ditinjau dari beberapa aspek: (Rahim) *Pertama*, pernikahan nabi bersama Aisyah adalah merupakan wahyu dari Allah SWT.

Kedua, tidaklah dalam pernikahan nabi dengan Aisyah ketika berumur sembilan tahun sesuatu yang diingkari, sebab umur sembilan tahun itu sudah menjadi kebiasaan orang arab pada umumnya umur *baligh*. *Ketiga*, berkembangnya permasalahan ini ditengah para fuqaha bahwa batas minimal umur seorang perempuan adalah ketika ia haid, maka Muhammad bin Muqatil berkata: batas minimal *balighnya* seorang wanita adalah umur sembilan tahun.

Daftar Pustaka

- Alqurtubi. (1384). *Jami' Li Ahkamil Quran*. Kairo: Dar Alqutub Misriah.
- AL-Qurtubi. (1400). *Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Madinah*. Riyad : Maktabah Riyadul Haditsah.
- At-Tabari. (1420). *Jami'ul Bayan Fi Takwil Quran*. Muassasah Arrisalah.
- Annawawi. (1392). *Alminhaj Syarh Sahih Muslim*. Beirut : Dar Ihya Turats Arabi.
- Annawawi. *Almajmu' Syarh Muhazzab*. Dar Alfikr
- As-Sarkhasy. (1414). *Almabsut*. Beirut : Dar Al-ma'rifah.
- Aljaziri. (1424). *Fiqh ala Mazahib Arba'ah*. Beirut : Dar Alkurub Ilmiah.
- As-Sarkhasy.(1414). *Almabsut*. Beirut : Dar Al-ma'rifah.
- Assyaukani. (1414). *Fathul Qodir*, Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Ar-Ramli. *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Minhaj*. Dar Kutub Ilmiah.
- Azzarkasyi. (1413).*Syarh Azzarkasyi*. Dar Ubaikan
- Al-Jasshas. (1412). *Ahkam Quran*. Beirut : Dar Ihya Turats.
- Alqisi. (2010). *Jawaz As-Shigar Fi Dau'i Tahdid Sinni Azzawaj*. Tesis Universitas Gazza Fakultas Syariah
- Battal, Ibnu. (1423). *Syarh Sahih Bukhari*. Riyad : Dar Anasyr.
- Darqutni. (1424). *Sunan DARqutni*. Beirut : Muassasah Risalah.
- Haditsi., M.,M., *Tahdid Sinn Azzawaj Fi Ittifaqiyat Addauliah*. Majallah Dirasat Al Islamiah.
- Katsir, Ibnu. (1419). *Tafsir Quran Azhim*. Beirut : Dar Kutub Ilmiah.
- Katsir, Ibnu. (1419). *Tafsir Quran Ibnu Katsir*. Beirut : Dar kutub Ilmiah.
- Rusy, Ibnu. (1425). *Bidayatul Mujtahid Wanihaytul Muqtashid*. Kairo : Darul Hadits.

Rahim.,I.,A. *Sinnu Ummil Mukminin Aisyah Inda Jawaz Annabi*. Markaz Salaf Lilbuhuts Waddirasah.

Sulaiman, D., A. *Sunan Abu Daud*. Beirut : Maktabah Asriah.

Sabiq, Said. (1397). *Fiqh Sunnah*. Beirut : Dar Kutub Arabi

Said, Abu. (1423) *At-Tahzib Fi Ikhtisar Almudawwanah*. Dubai : Dar Buhuts Lidirasatil Islamiayah

Saleh, Hidr. (1489). *Fiqh Imam Ibnu Syubrumah*. Tesis

Quddamah, Ibnu. (1388). *Almughni Libn Quddamah*. Kairo: Maktabah Qahirah

Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*. Damasqus : Darl Alfikr

Zaidan, K.,A., . *Almufassal fi Ahkam Al-Mar'ati*. Muassah Arrisalah

PROFIL PENULIS



M. Syukron Bustami, Lc., M.Sy.

Ketertarikan penulis terhadap kajian hukum Islam terutama permasalahan dibidang pernikahan dimulai semenjak tahun 2003. Hal tersebut membuat penulis semangat untuk belajar di pondok pesantren, pertama penulis mengaji di sebuah pondok pesantren Syekh Maulana Qori Bangko yang dipimpin seorang ulama besar KH. Abdul Satar Saleh M.A. selanjutnya lagi melanjutkan di sebuah pesantren yang ada seberang kota Jambi bernama Sa'datuddarein berhasil lulus tahun 2006, setelah nyantri di pondok pesantren penulis melanjutkan studi S1nya di Universitas Al-Azhar Mesir Jurusan Hadits selesai tahun 2011 dan melanjutkan lagi S2 di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi lulus tahun 2016. Penulis begitu semangat menekuni kajian-kajian Hukum Islam, tentang Ahwal Syahshiah, kajian hadits yang mana ilmu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penulis selain mengajar di sebuah kampus Institut Agama Islam SMQ Bangko juga sebagai Penyuluh Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

Email Penulis : mo.syukron@gmail.com



BAB 13

PERKAWINAN

CAMPURAN DALAM

HUKUM ISLAM

Mardhatillah Ali, S.H., M.H.
Ma'had Hasan Bin Ali Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur



Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu syariat Islam yang sangat agung. Perkawinan dianggap sah apabila sebuah janji yang bersifat *mitsaqan ghalizan* telah diikrarkan agar kemudian dua insan yang tadinya terpisah kini dapat bersatu saling melengkapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Perihal insan yang dijadikan pasangan hidup ialah sosok yang dengannya seseorang itu merasa nyaman dan aman. Berdasarkan realita yang ada bahwa terkadang seseorang merasa nyaman pada orang yang berlatar belakang jauh berbeda, baik itu dari segi agama ataupun kewarganegaraan. Apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan baik itu dari segi agama ataupun kewarganegaraan, maka perkawinan tersebut dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran ialah perkawinan yang terjadi antara dua mempelai yang di bawah aturan hukum memiliki kewarganegaraan berbeda dimana salah satu mempelai seseorang yang berkebangsaan Indonesia melangsungkan perkawinan dengan seorang warga berkebangsaan negara lain (Zaldi & Tanjung, 2023).

Undang-Undang Perkawinan pasal 57-59 mengemukakan bahwasanya perkawinan campuran yaitu perkawinan antar dua orang berbeda jenis namun keduanya terikat dalam ketentuan hukum yang berbeda yang disebabkan oleh kewarganegaraan yang berbeda dalam hal ini satu dari keduanya merupakan warga negara Indonesia, sehingga apabila terjadi perkawinan maka kewarganegaraan salah satunya dapat diubah atau dihilangkan. Undang-undang No.12 Tahun 2006 pasal 7 mengemukakan bahwa pria Indonesia boleh menikahi wanita dari negara asing, begitupun sebaliknya perempuan Indonesia boleh dinikahi oleh laki-laki dari negara asing.

Pada dasarnya perkawinan campuran dalam ruang lingkup internasional memiliki pengertian perkawinan yang terjadi dari orang-orang yang terikat oleh hukum yang berbeda dengan penyebab adanya perbedaan pada kewarganegaraannya. Kewarganegaraan yang berbeda seperti apabila terjadi perkawinan antar orang

dianggap sah dengan cara penetapan oleh pengadilan. Putusan inilah yang sering kali dijadikan sebagai rujukan yurisprudensi dalam menetapkan izin dan status perkawinan beda agama.

Sikap pengadilan yang kerap kali mengabulkan permohonan beda agama menimbulkan perspektif baru dan kesimpangsiuran di tengah masyarakat terkait perkawinan beda agama. Hingga pada akhirnya di tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan negeri mengabulkan permohonan nikah beda agama. SEMA ini menjelaskan bahwa 1. “Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” 2. “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan keyakinan.” Dengan terbitnya SEMA tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial agar masyarakat menghindari perkawinan beda agama. Jikapun nantinya terdapat perkawinan beda agama yang dikabulkan permohonannya, maka hal tersebut dinilai hanya sebuah perjanjian yang bersifat administratif, namun secara hukum Islam perkawinannya dianggap tidak sah.

Daftar Pustaka

- Amin, M. N. K. A. (2016). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>
- Anisah, N. (2018). Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 35–51.
- Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>
- Bukhari, I. (1422H). *Sahih Bukhari: Vol. V. Dār Tuq Najāh*.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), Article 2.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Total Media.
- Muhsin, M. (2022). PERKAWINAN CAMPURAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, 2(1), 1–14.
- Rohman, M. T. (2011). PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN ANTAR-AGAMA DI INDONESIA. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04103>
- S, L. A. (2019). PERAN LEMBAGA CATATAN SIPIL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika.

- syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah*, 14(02), Article 02. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452>
- Zaldi, Z., & Tanjung, D. (2023). PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 251–260. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1358>

PROFIL PENULIS



Mardhatillah Ali, S.H., M.H.

Terlahir di Pangkajene, 10 September 1994. Menempuh pendidikan menengah pertama dan atas di Pondok Pesantren al-Iman Ulu-Ale Sidrap, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi S1 Syariah Prodi Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar. Ketertarikannya di dunia pendidikan membuatnya giat belajar sehingga lulus sebagai wisudawati terbaik ke-2 saat itu. Ia kemudian melanjutkan S2 Hukum Keluarga di Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad

Idris Samarinda. Adapun sekarang aktif menjadi dosen studi Islam dan bahasa Arab di Ma'had Hasan bin Ali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: "Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Perspective of Maqāṣid Syarī'ah" dalam jurnal Waraqat 2023, "Implementasi Kaidah-Kaidah Fikih pada Hukum Euthanasia" dalam jurnal Minhaj 2023, "From Upstream to Downstream: Islam and the State Preventing LGBT" dalam jurnal Al-Mashaadir 2023 sebagai penulis kedua, buku hasil kolaborasi bersama penulis lainnya yang berjudul "Hukum Islam Konseptualisasi Epistemologi Fiqh Sebagai Hukum Formil" dan buku "Hukum Kewarisan Islam" serta karya-karya lainnya.

Email Penulis: mardhatillahali10@gmail.com



BAB 14

POLIGAMI DALAM

HUKUM ISLAM

Muktashim Billah, Lc., M.H.
Universitas Muhammadiyah Makassar



Pendahuluan

Poligami dalam Islam adalah kebolehan yang telah disyariatkan dengan ketentuan tertentu. Istilah poligami sendiri mengacu pada praktik seorang pria menikahi lebih dari satu istri dalam satu waktu. Dalam ajaran Islam, praktik ini diatur dengan syarat-syarat yang sangat ketat, dan dibatasi hingga maksimal empat istri.

Di banyak negara Muslim, poligami masih diperbolehkan secara hukum, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya tergantung pada regulasi dan kondisi sosial budaya setempat. Praktik ini kerap menimbulkan perdebatan, terutama di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim, di mana monogami menjadi norma yang lebih diterima. Namun, di dalam ajaran Islam, poligami hadir dengan tujuan-tujuan yang luhur, salah satunya adalah menjaga kesejahteraan sosial perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan.

Pada dasarnya, poligami diizinkan dalam Islam sebagai solusi untuk beberapa kondisi sosial tertentu. Hukum ini dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat utama dalam melaksanakan poligami.

Hukum Poligami dalam Islam

Dasar utama hukum poligami dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an, khususnya di Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan kebolehan seorang pria untuk menikahi lebih dari satu perempuan, namun dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan

keluarga. Seorang suami yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi lebih dari satu istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat menyebabkan kemiskinan dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan syarat-syarat yang mengharuskan suami untuk mampu menafkahi istri-istrinya dengan baik.

Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sering kali menyebabkan istri-istri dan anak-anak hidup dalam kondisi kemiskinan. Dalam banyak kasus, istri-istri dalam pernikahan poligami harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka karena suami tidak mampu memberikan nafkah yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan beban ganda bagi istri, yang harus mengurus rumah tangga sambil mencari nafkah.

Kesimpulan

Poligami dalam Islam adalah sebuah kebolehan yang diberikan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Keadilan adalah syarat utama yang harus dipenuhi, dan tanpa itu, poligami tidak boleh dilakukan. Hikmah di balik kebolehan poligami adalah untuk melindungi perempuan dan menjaga keseimbangan sosial dalam kondisi tertentu. Meskipun poligami sering menjadi kontroversi dalam masyarakat modern, Islam memberikan landasan yang kuat bagi praktik ini dengan tujuan menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- al-Qaradawi, Y. (1994). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wa al-Haram fil Islam)*. International Islamic Publishing House.
- al-Tirmizi, M. bin 'Īsā bin S. (n.d.). *Sunan al-Tirmizi*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Hosen, N. (2007). *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. ISEAS.
- Kementerian Agama. (2023). Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Baqarah/2:188. *Kemenag RI*.
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188>
- Malaka, Z. (2023). Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), Article 02.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.159>
- Nachinab, G. T., Donkor, E. S., & Naab, F. (2019). Perceived Barriers of Child Adoption: A Qualitative Study among Women with Infertility in Northern Ghana. *BioMed Research International*, 2019(1), 6140285. <https://doi.org/10.1155/2019/6140285>
- Rusliadi, R. (2023). Polygamy in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law. *KnE Social Sciences*, 8(18), 787–797. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14280>
- Shaiful Bahari, I., Norhayati, M. N., Nik Hazlina, N. H., Mohamad Shahirul Aiman, C. A. A., & Nik Muhammad Arif, N. A. (2021). Psychological impact of polygamous marriage on women and children: A systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 823. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>
- Sugianto, S., Abdurohim, A., & Aditya, O. (2022). Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives. *Journal of Social Science*, 3(5), 1046–1055. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.411>

Susanti, W., & Sobri, S. (2023). Morality of The Prophet Muhammad Rasulullah SAW The People Until The End of Time. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4389>

PROFIL PENULIS



Muktashim Billah, Lc., M.H.

Muktashim Billah, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, adalah ahli di bidang hukum Islam, khususnya dalam hukum keluarga. Lahir di Ujung Pandang pada 1993, ia telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan kini melanjutkan studi Strata 3 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selain mengajar, Muktashim juga aktif menulis berbagai jurnal, artikel, dan buku dalam bidang keislaman yang dapat diakses melalui Google Scholar. Tidak hanya berperan dalam akademis, ia juga anggota Dewan Pengawas Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Muktashim memiliki keahlian dalam pengembangan aplikasi keislaman sebagai web dan app developer, menunjukkan perpaduan antara teknologi dan ilmu keislaman dalam kariernya.

Email Penulis: muktashim.billah@unismuh.ac.id



BAB 15
PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN:
PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN
DAN HUKUM ISLAM

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah institusi penting dalam kehidupan sosial, yang secara umum diartikan sebagai kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perkawinan (Projodikoro, Wirjono.,1974). Definisi lain menyebut perkawinan sebagai suatu tindakan hukum yang dilaksanakan dengan maksud untuk hidup bersama secara kekal antara dua individu berjenis kelamin berbeda, dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan didasarkan pada hukum sipil yang berasaskan monogami.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sah sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan formal, tetapi juga mengandung unsur spiritual yang kuat.

Dari definisi yang ada, terdapat lima unsur utama yang dapat diidentifikasi dalam pengertian perkawinan, yaitu:

1. Adanya ikatan lahir dan batin;
2. Melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan;
3. Memiliki status sebagai suami dan istri;
4. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
5. Didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Yahya Harahap menguraikan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut (Harahap, M. Yahya.,1975): pertama, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri; kedua, ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera; ketiga, dasar dari ikatan lahir batin serta tujuan perkawinan yang kekal itu adalah keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata "ikatan" dalam perkawinan memiliki arti sebagai hubungan yang tidak terlihat secara fisik, tetapi memiliki makna mendalam yang tidak bisa diabaikan. Meskipun ikatan ini tidak tampak secara nyata, namun ia sangat penting dan wajib ada untuk menopang kehidupan perkawinan. Tanpa ikatan yang kuat, baik secara lahir maupun batin,

manusia. Muamalah yang baik ini dapat terjalin baik salah satu diantaranya karena pencatatan perkawinan, urusan perdagangan, utang piutang dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa alat bukti tertulis statusnya lebih benar dan adil di sisi Allah SWT, dan dapat menguatkan persaksian sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber hukum yang dijadikan rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah dan pentingnya dalam bermuamalah yaitu untuk menghindari adanya penyalahgunaan atau menghindari mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut, maka pencatatan akad nikah hukumnya menjadi wajib. Tujuannya adalah selain menjadi alat bukti tertulis, pencatatan perkawinan juga menjadi alat yang digunakan untuk keberlanjutan setelah melaksanakan akad nikah. Dengan adanya alat bukti tertulis ini maka pasangan suami istri dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan, baik menurut hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan, maupun berdasarkan Hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam perkawinan di masyarakat, baik perkawinan yang mengikuti hukum Islam maupun yang tidak. Selain itu, pencatatan ini juga berfungsi untuk menjaga keabsahan hukum dari berbagai aspek yang muncul dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya pencatatan, akan diterbitkan akta nikah yang diberikan kepada masing-masing pasangan, suami dan istri. Akta ini dapat menjadi bukti penting bagi salah satu pihak apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima dapat dipenuhi (Zainuddin Ali, 2006).

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Harahap, M. Yahya. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading Co.
- Projodikoro, Wirjono. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Saleh, K. Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.



PROFIL PENULIS

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dengan Konsentrasi Ilmu Hukum Perdata. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap Hukum Perdata dimulai sejak penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang dalam berbagai karya ilmiahnya pada saat Pendidikan Sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Hukum Perdata, saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan dan Sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu Unit Penunjang Akademik yang berfokus pada pembelajaran Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan berbagai Studi Agraria melalui kerjasama dengan berbagai kegiatan Studi Kasus Pertanahan, Studi Banding, Pelatihan, Penelitian, Kunjungan dan Audiensi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai Instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan Akademik dan Praktikal Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan Agraria. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com



BAB 16
STUDI KOMPARASI
PENERAPAN HUKUM
PERKAWINAN ISLAM DI
INDONESIA DAN
NEGARA-NEGARA
MUSLIM

Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo



Pembaruan Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim

Hukum perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan umat Islam, yang diatur secara mendalam oleh syariat Islam. Namun, implementasi hukum perkawinan Islam berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sejarah, budaya, politik, dan sistem hukum negara tersebut. Membahas perbandingan penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan beberapa negara Muslim, seperti di Timur Tengah: Arab Saudi, Mesir, Sudan, dan di Asia Tenggara: Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Vietnam. Tulisan ini akan fokus pada aspek-aspek utama seperti pembaruan hukum perkawinan, minimal usia kawin, pencatatan perkawinan, poligami, proses perceraian, hak-hak suami istri, dan warisan.

Tahir Mahmood menjelaskan bahwa ada tiga sikap di negara-negara terkait modernisasi hukum keluarga Islam. *Pertama*, negara-negara yang masih menerapkan hukum keluarga Islam klasik, seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Afghanistan, dll, berbagai buku ajar klasik yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di negara tersebut. *Kedua*, negara-negara yang memberlakukan hukum keluarga sekuler berasal dari hukum Eropa atau berdasarkan hukum dan peraturan negara tersebut, misalnya Albania, Turki, Tunisia, Aljazair. *Ketiga*, negara-negara yang memberlakukan Hukum Keluarga Islam yang sudah diperbarui secara moderat, misalnya Yordania, Maroko, Malaysia, Brunei dan Indonesia. (Tahir Mahmood, 1972, 3-8).

Bentuk tipologi pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni: (1) Progresif, pluralistik, dan *extradoctrinal reform*, seperti di Turki, dan Tunisia telah mempraktikkan hukum perkawinan sangat liberal (2) Adaptif, unifikatif, dan *intradocrinal reform*, seperti di Indonesia, Malaysia, Maroko, Aljazair dan Pakistan. (3) Adaptif, unifikatif dan *introdoctrinal reform*, seperti di Iraq, Sudan, dan (4) tipe progresif, unifikatif dan *extradoctrinal reform*, seperti di Somalia dan Aljazair.

Tujuan lain reformasi hukum keluarga di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim ada beberapa faktor karakteristik dan kondisi kontekstual yang melatarbelakanginya, seperti penyeragaman hukum, penyatuan hukum (unifikasi) ini terjadi karena konteks

syariat dan hukum nasional. Jika dibandingkan, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan utama dalam penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan:

1. Kesamaan: Semua negara membolehkan poligami dengan syarat ketat, mengatur perceraian melalui pengadilan agama atau syariah, dan mendorong pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum.
2. Perbedaan: Brunei menerapkan hukum syariah lebih komprehensif dan ketat dibandingkan dengan negara-negara lain. Thailand Selatan memiliki keterbatasan dalam penerapan hukum Islam secara penuh karena wilayah Muslim berada di bawah negara dengan mayoritas non-Muslim. Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam pembatasan usia perkawinan dan kewenangan pengadilan agama/syariah, namun Malaysia lebih terdesentralisasi dengan perbedaan aturan di setiap negara bagian.

Penerapan hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara mencerminkan keberagaman dalam cara setiap negara mengadopsi dan menyesuaikan hukum syariah dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing. Meskipun berbasis pada prinsip syariah yang sama, perbedaan dalam struktur hukum, peraturan usia perkawinan, dan kebijakan poligami mencerminkan perbedaan pendekatan hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan dalam penerapan hukum perkawinan Islam, sedangkan Brunei menerapkan syariah secara lebih ketat, dan Thailand Selatan menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum Islam di negara mayoritas non-Muslim.

Daftar Pustaka

- Khoiruddin Nasution, (2002), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 62.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991.
- Roibin, (2010), *Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, Malang: UIN-Malik Press, 133
- Sudirman Tebbal, (1993), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Penerbit Mizan, 103
- Tahir Mahmood, (1972), *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: NM. Tripathi PVT LTD, 3-8
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PROFIL PENULIS



Dr. H. Mahfudz Junaedi, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khusus ilmu hukum Islam dimulai sejak penempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang Bidang Hukum Ekonomi Bisnis, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo. Penulis memiliki Sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari MUI Pusat, dan karya penelitian, khususnya di bidang Epistemologi Fiqih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara Holistik-Integratif multiperspektif. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

Kontak +6281225236757

HUKUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

Buku ini merupakan panduan komprehensif mengenai hukum perkawinan dalam Islam, yang membahas secara mendalam berbagai aspek yang mengatur hubungan suami istri sesuai dengan syariat Islam. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan mengenai syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta proses penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang sistematis dan jelas, buku ini tidak hanya menyajikan teori hukum, tetapi juga mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu, penulis buku ini mengangkat isu-isu kontemporer terkait perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan campuran, poligami, perkawinan di bawah tangan, serta memberikan perspektif yang relevan dalam konteks sosial saat ini. Ditujukan bagi pasangan yang akan menikah, akademisi, dan praktisi hukum, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta aplikasi praktis dari hukum perkawinan dalam Islam. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan pembaca dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan semangat untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, buku ini menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam Islam.